



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 420.2 /KEP/0173/DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK
MUTIARA ARAFAH
KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan AL AMANAH Desa Sukamulya Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 006/YAA/IX/UPTD/SPA/2014 Tanggal, 15 September 2014 tentang Izin Operasional TK MUTIARA ARAFAH.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Singaparna Nomor: 421/175/IX/UPTD/2014, tanggal 30 September 2014
- Menimbang** : a. Bahwa TAMAN KANAK-KANAK yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin Pendirian kepada Ketua Yayasan Al AMANAH Desa sukamulya Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ntuk mendirikan TAMAN KANAK-KANAK dengan :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA ARAFAH

Alamat : Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Ajaran 2014/2015

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pendidikan Dasar

KETIGA

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya

KELIMA

: Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak ada perkembangan ,maka Izin oprasional akan di cabut kembali.

Ditetapkan di Tasikmalaya,
Pada tanggal, 22 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA


Desy Azzahra N.M Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196004211988031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Kantor Arsip Jan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Singaparna
5. Camat Kecamatan Singaparna